



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banda, 08 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx, xxxxxxx, Pariwari, xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat Email atau layanan pesan : rifaldihandokosabban@gmail.com sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 11 September 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal 14 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Distrik Fakfak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/03VII/2010, tertanggal 05 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 Bulan dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :
 - a. Hilda Handoko Sabban, perempuan usia 29 tahun;
 - b. Rifaldi Handoko Sabban, Laki-laki usia 25 tahun;
 - c. Fahrizal Sabban, Laki-laki usia 19 tahun;
 - d. Fija Talia Sabban, perempuan usia 13 tahun;
3. Bahwa sejak November 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang di ketahui bernama Nilda Sabban, sehingga Penggugat merasa terpukul dan sedih disebabkan Penggugat dalam keadaan hamil Tua, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2010 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan akhirnya Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nilda Sabban tanpa seijin Penggugat;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxx xxxxdengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah sejumlah Rp 100.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fak Fak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Sopalatu, S.H.) tanggal 25 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada sedikit perubahan yaitu;

1. pada posita angka 4 yang berbunyi Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, dan iddah yang penggugat maksud adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan jadi total berjumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
2. Pada petitum 3 garis datar 1 yang berbunyi Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 25 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. benar setelah menikah kami tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;
3. benar pertengkaran saya dengan Penggugat dimulai sejak tahun 2010;
4. benar jika kami sering bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
5. benar jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama pada Desember 2010;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga selama 3 bulan menjadi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada akhir tahun 2010 namun Penggugat melaporkan Tergugat ke kepolisian dengan tuduhan penganiayaan sehingga saya sempat ditahan untuk menjalani wajib lapor selama 3 bulan di pertengahan tahun 2011;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tertanggal 25 Maret 2024 yang isinya yang pada pokoknya tetap dalil gugatatan Penggugat:

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tertanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Fakfak xxxxxxxxx xxx xxx Provinsi xxxxx xxxxx, Nomor 173/03VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9203014807760001 atas nama Wa Acina, tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203010602080021 tanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1** , tempat dan tanggal lahir Banda, 17 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dan sudah di karuniai 4 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 10 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi factor penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang di ketahui bernama Nilda Sabban;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 10 tahun yang lalu, terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan akhirnya Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nilda Sabban tanpa seijin Penggugat;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sehingga sampai sekarang sudah berpisah selama 10 tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan dengan mempertemukan Penggugat dengan Tergugat, namun baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak mau dipersatukan kembali dan berkeinginan untuk cerai;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 23 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx RT.03 RW 00 Kelurahan xxxxxxx, Distrik xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dan sudah di karuniai 4 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 10 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi factor penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang di ketahui bernama Nilda Sabban;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 10 tahun yang lalu, terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan akhirnya Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nilda Sabban tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sehingga sampai sekarang sudah berpisah selama 10 tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan dengan mempertemukan Pengggat dengan Tergugat, namun baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak mau dipersatukan kembali dan berkeinginan untuk cerai;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Hakim, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* oleh Ketua Pengadilan Agama Fakfak berdasarkan, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* oleh Ketua Pengadilan Agama Fakfak

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan para pihak sepakat menunjuk Muhammad Sopalatu S.H. sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 25 Maret 2024 yang dilaksanakan tidak berhasil Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan sejak bulan sejak November 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang di ketahui bernama Nilda Sabban, puncaknya pada Desember tahun 2010 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan akhirnya Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nilda Sabban tanpa seijin Penggunga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yang disampaikan oleh dalam surat gugatannya;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dipersidangan serta jawaban dari Tergugat, replik dan duplik secara lisan dan kesimpulan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, maka untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka hakim perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 31 Juli 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Fakfak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, an. Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi bernama **Tuwiyah Balubun binti Sanwerya dan Naneh Taiwiland binti Barnabas Taiwiland**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa **saksi pertama dan saksi kedua sebagai bibi dan tetangga Penggugat** memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak November 2010 rumah tangga mulai tidak rukun disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang di ketahui bernama Nilda Sabban, dan puncaknya pada Desember tahun 2010 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan akhirnya Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nilda Sabban tanpa seijin Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 13 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hakim berpendapat dengan keterangan Penggugat maka keterangan berdasarkan cerita itu memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti Penggugat yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan telah karuniai 4 orang anak;
- bahwa pada sejak November 2010 rumah tangga mulai tidak rukun disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang di ketahui bernama Nilda Sabban;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa puncaknya pada Desember tahun 2010 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan akhirnya Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nilda Sabban tanpa seijin Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Desember tahun 2010 selama kurang lebih 13 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepakatan kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 13 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan kewajiban yang harus dibebankan kepada Tergugat dalam rangka memberikan perlindungan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan pandangan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., mantan Hakim Agung dalam tulisannya berjudul Pembaruan Hukum Keluarga dalam Perspektif Politik Hukum Islam di Indonesia yang dimuat di Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 68 Februari 2009 dan diterbitkan dalam buku berjudul Ruang Kosong di Sebelah Emosi Keagamaan, Depok, A. Sembilan Mathba'ah Utama CV, Mei 2021, halaman 210-211 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, yang pada pokoknya menyerukan pembaruan hukum keluarga, misalnya mengenai hak-hak istri dan anak ketika terjadinya perceraian, dengan memperhatikan aspek-aspek penegakan Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kesetaraan gender dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam cerai talak atau perceraian yang diajukan suami, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Sementara dalam cerai gugat atau perceraian yang diajukan istri tidak ada ketentuan tegas yang mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Oleh karena itu, terhadap Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam harus ditafsirkan juga berlaku bagi cerai gugat guna

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi;

Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.” harus ditafsirkan bahwa hakim dalam perkara cerai talak dan cerai gugat dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a). belum ditetapkan mahar bagi istri ba`da al dukhul; (b). perceraian itu atas kehendak suami. Mut’ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158”, harus ditafsirkan bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dalam perceraian atas kehendak istri (cerai gugat);

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan pandangan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., mantan Hakim Agung dalam buku Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, halaman 176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, yang pada pokoknya mengatakan, “Di dalam perkara perceraian terkandung nilai keadilan, yakni hak dan kewajiban antara suami istri. Pihak yang bersalah mempunyai kewajiban untuk membayar kesalahannya itu kepada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan hak istri atas nafkah iddah dan mut’ah dalam perceraian. Oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan keadilan hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau kewajiban lain kepada bekas istrinya”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menunjukkan keberpihakannya pada pembaruan hukum keluarga mengenai pembebanan nafkah iddah dalam cerai gugat, setidaknya-tidaknya telah lahir yurisprudensi Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang kaidah hukumnya berbunyi, “Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi sepanjang istri tidak terbukti telah berbuat nusyuz maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami.”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, angka 3 bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk dapat efektif mengeksekusi putusan tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin C Rumusan Hukum Kamar Agama, 1. Hukum Keluarga, huruf b bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan berapa jumlah nafkah iddah yang wajib dibayarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, angka 2 bahwa Hakim dalam menetapkan mut'ah dan nafkah iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa Tergugat selain bekerja sebagai tukang kayu yang mana sudah barang tentu mempunyai penghasilan yang cukup untuk

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendampingi dan melayani Tergugat sebagai istri (ibu rumah tangga) selama kurang lebih 17 tahun. Sehingga akhirnya berpisah disebabkan Tergugat telah selihkuh bahkan menikah dengan perempuan yang diselingkuhi tersebut dan Selama itu pula Penggugat menjaga dan menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 14 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana merupakan istri dari Tergugat yang mengabdikan dirinya selama kurang lebih 17 tahun dan tidak sekalipun Penggugat melakukan perbuatan yang dikategorikan nusyuz;

Menimbang, berdasarkan hasil jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan hakim memandang Tergugat patut dihukum memberikan nafkah iddah menurut kemampuan Tergugat sebagaimana dalam kesepakatan hasil jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai kewajiban berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) hurup a di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.129.000.00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **GALIH ADHI WISESA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

GALIH ADHI WISESA, S.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	9.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 129.000,00

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)